



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EFRAIM Anak SUKANDI;**
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 17 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Mabak Ds. Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwaditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 Sampai dengan tanggal 02 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ZAKARIAS, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 4 / Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Bek tanggal 30 Agustus 2016 dan Terdakwa di dampingi oleh Walibernama PALUA DACHI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 1162/Q.1.18/Euh.2/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 4/ Pen. Pid-Anak/2016/PN.Bek tertanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bek;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkayang;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-04/BKY/08/2016 tertanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili Terdakwa agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan wajib latihan kerja selama 90 (sembilanpuluh) hari kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID;Dikembalikan kepada saksi korban SHEREYA ERMA SILPANI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwanya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang Tua/ Wali Terdakwa menyatakan permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana orang Tua korban menyatakan tidak akan menuntut lebih besar kepada Terdakwa dan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut

Umum dengarkan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Pondok Kebun Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di pondok kebun milik saksi IDA LELA KURNIATI yang berada di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, pada saat itu terdakwa sedang berbaring sambil mengikis mata dengan menggunakan sebatang rumput yang disamping kiri terdakwa ada saksi korban SHREYA ERMA SILPANI yang sedang bermain sambil berbaring dan disamping kanan terdakwa ada saudara RUBEN sedang duduk sambil juga mengikis matanya dengan menggunakan sebatang rumput juga dan dibawah kaki terdakwa ada saudara ALE yang masih berumur 1 (satu) tahun, lalu pada saat terdakwa sedang asik bermain secara tidak sengaja tangan saksi korban SHREYA ERMA SILPANI mengenai/menyentuh kemaluan terdakwa dikarenakan hal tersebut langsung timbul hasrat/nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban SHREYA ERMA SILPANI setelah itu terdakwa langsung menyuruh saudara RUBEN mencari rumput untuk terdakwa, setelah saudara RUBEN pergi maka terdakwa langsung memanggil saksi korban SHREYA ERMA SILPANI "AYYA,,SINIK LAH DULU KITA NGENTOT, BUKA CELANANYA DULU LAH NANTI OM NDAK MAU BELIKAN AYYA KUE " setelah berkata maka terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi korban SHREYA ERMA SILPANI yang pada saat itu sedang berbaring terlentang disebelah kiri terdakwa setelah diangkat maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk naik keatas tubuh terdakwa yang sedang terlentang, setelah saksi korban berada diatas tubuh terdakwa maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk posisi tiarap dan setelah tiarap maka terdakwa langsung membuka celana saksi korban setelah membuka celana saksi korban maka terdakwa langsung membuka celananya kemudian

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh kembali saksi korban untuk posisi duduk diatas perut terdakwa dan kaki saksi korban disuruh mengangkang sedangkan tangan terdakwa memegang pinggang saksi korban, setelah didalam posisi tersebut maka terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa langsung menggoyangkan tubuh saksi korban dengan posisi naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban tiarap dengan kaki mengangkang diatas badan terdakwa yang terlentang, lalu terdakwa menggoyangkan kembali tubuh saksi korban dengan posisi naik turun sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat menggoyangkan tubuh saksi korban terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan/alat kelamin saksi korban dikarenakan terdakwa akan mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya, yang kemudian terdakwa keluarkan cairan tersebut diantara perut terdakwa dengan saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban " SAKITKAH? ", dijawab saksi korban "SAKIT", lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga langsung memakai celananya, kemudian terdakwa langsung keluar dari pondok dan berkumpul bersama saksi YUSTINUS dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. YUSTINUS Alamat Jalan Dusun Mabak Rt. 004 Rw. 003 Desa/Kelurahan Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79281 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107131004150001 tanggal 10-04-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban SHREYA ERMA SILPANI lahir pada tanggal 02 Februari 2012 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 4 (empat) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Visum Et Repertum An. SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan;
- Tampak robekan selaput dara arah jam 5;
- Tidak nampak bekas sperma pada kemaluan;

KESIMPULAN LUKA :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang anak diantar keluarga dan polisi ke RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan robekan selaput dara. Luka tersebut diakibatkan ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Perbuatan terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidair :

Bahwa terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Pondok Kebun Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di pondok kebun milik saksi IDA LELA KURNIATI yang berada di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, pada saat itu terdakwa sedang berbaring sambil mengikis mata dengan menggunakan sebatang rumput yang disamping kiri terdakwa ada saksi korban SHREYA ERMA SILPANI yang sedang bermain sambil berbaring dan disamping kanan terdakwa ada saudara RUBEN sedang duduk sambil juga mengikis matanya dengan menggunakan sebatang rumput juga dan dibawah kaki terdakwa ada saudara ALE yang masih berumur 1 (satu) tahun, lalu pada saat terdakwa sedang asik bermain secara tidak sengaja tangan saksi korban SHREYA ERMA SILPANI mengenai/menyentuh kemaluan terdakwa dikarenakan hal tersebut langsung timbul hasrat/nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban SHREYA ERMA SILPANI setelah itu terdakwa langsung menyuruh saudara RUBEN mencari rumput untuk terdakwa, setelah saudara RUBEN pergi maka terdakwa langsung memanggil saksi korban SHREYA ERMA SILPANI “ AYYA,SINIK LAH DULU KITA NGENTOT, BUKA CELANANYA DULU LAH NANTI OM NDAK MAU BELIKAN AYYA KUE” setelah berkata maka terdakwa langsung mengangkat tubuh

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SHREYA ERMA SILPIANI yang pada saat itu sedang berbaring terlentang disebelah kiri terdakwa setelah diangkat maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk naik keatas tubuh terdakwa yang sedang terlentang, setelah saksi korban berada diatas tubuh terdakwa maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk posisi tiarap dan setelah tiarap maka terdakwa langsung membuka celana saksi korban setelah membuka celana saksi korban maka terdakwa langsung membuka celananya kemudian terdakwa menyuruh kembali saksi korban untuk posisi duduk diatas perut terdakwa dan kaki saksi korban disuruh mengangkang sedangkan tangan terdakwa memegang pinggang saksi korban, setelah didalam posisi tersebut maka terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa langsung menggoyangkan tubuh saksi koban dengan posisi naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban tiarap dengan kaki mengangkang diatas badan terdakwa yang terlentang, lalu terdakwa menggoyangkan kembali tubuh saksi korban dengan posisi naik turun sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat menggoyangkan tubuh saksi korban terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan/alat kelamin saksi korban dikarenakan terdakwa akan mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya, yang kemudian terdakwa keluarkan cairan tersebut diantara perut terdakwa dengan saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban "SAKITKAH?", dijawab saksi korban "SAKIT", lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga langsung memakai celananya, kemudian terdakwa langsung keluar dari pondok dan berkumpul bersama saksi YUSTINUS dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. YUSTINUS Alamat Jalan Dusun Mabak Rt. 004 Rw. 003 Desa/Kelurahan Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79281 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107131004150001 tanggal 10-04-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban SHREYA ERMA SILPANI lahir pada tanggal 02 Februari 2012 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 4 (empat) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Visum Et Repertum An. SHREYA

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan;
- Tampak robekan selaput dara arah jam 5;
- Tidak nampak bekas sperma pada kemaluan;

KESIMPULAN LUKA :

Seorang anak diantar keluarga dan polisi ke RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan robekan selaput dara. Luka tersebut diakibatkan ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Perbuatan terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Pondok Kebun Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di pondok kebun milik saksi IDA LELA KURNIATI yang berada di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, pada saat itu terdakwa sedang berbaring sambil mengikis mata dengan menggunakan sebatang rumput yang disamping kiri terdakwa ada saksi korban SHREYA ERMA SILPANI yang sedang bermain sambil berbaring dan disamping kanan terdakwa ada saudara RUBEN sedang duduk sambil juga mengikis matanya dengan menggunakan sebatang rumput juga dan dibawah kaki terdakwa ada saudara ALE yang masih berumur 1 (satu) tahun, lalu pada saat terdakwa sedang asik bermain secara tidak sengaja tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SHREYA ERMA SILPANI mengenai/menyentuh kemaluan terdakwa dikarenakan hal tersebut langsung timbul hasrat/nafsu terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban SHREYA ERMA SILPANI setelah itu terdakwa langsung menyuruh saudara RUBEN mencari rumput untuk terdakwa, setelah saudara RUBEN pergi maka terdakwa langsung memanggil saksi korban SHREYA ERMA SILPIANI "AYYA,SINIK LAH DULU KITA NGENTOT, BUKA CELANANYA DULU LAH NANTI OM NDAK MAU BELIKAN AYYA KUE" setelah berkata maka terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi korban SHREYA ERMA SILPIANI yang pada saat itu sedang berbaring terlentang disebelah kiri terdakwa setelah diangkat maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk naik keatas tubuh terdakwa yang sedang terlentang, setelah saksi korban berada diatas tubuh terdakwa maka terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk posisi tiarap dan setelah tiarap maka terdakwa langsung membuka celana saksi korban setelah membuka celana saksi korban maka terdakwa langsung membuka celananya kemudian terdakwa menyuruh kembali saksi korban untuk posisi duduk diatas perut terdakwa dan kaki saksi korban disuruh mengangkang sedangkan tangan terdakwa memegang pinggang saksi korban, setelah didalam posisi tersebut maka terdakwa langsung mengarahkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan/alat kelamin saksi korban setelah itu terdakwa langsung menggoyangkan tubuh saksi koban dengan posisi naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban tiarap dengan kaki mengangkang diatas badan terdakwa yang terlentang, lalu terdakwa menggoyangkan kembali tubuh saksi korban dengan posisi naik turun sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat menggoyangkan tubuh saksi korban terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan/alat kelamin saksi korban dikarenakan terdakwa akan mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya, yang kemudian terdakwa keluarkan cairan tersebut diantara perut terdakwa dengan saksi korban. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban "SAKITKAH?", dijawab saksi korban "SAKIT", lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celananya dan terdakwa juga langsung memakai celananya, kemudian terdakwa langsung keluar dari pondok dan berkumpul bersama saksi YUSTINUS dan tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut;

Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga An. YUSTINUS Alamat Jalan Dusun Mabak Rt. 004 Rw. 003 Desa/Kelurahan Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Kode Pos 79281 Prov. Kalimantan Barat Nomor : 6107131004150001 tanggal 10-04-2015 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, saksi korban SHREYA ERMA SILPANI lahir pada tanggal 02 Februari 2012 sehingga umur saksi korban pada saat terjadi persetubuhan berumur 4 (empat) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin yang masih berstatus Pelajar;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Visum Et Repertum An. SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan;
- Tampak robekan selaput dara arah jam 5;
- Tidak nampak bekas sperma pada kemaluan;

KESIMPULAN LUKA :

Seorang anak diantar keluarga dan polisi ke RSUD Bengkayang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet dan robekan selaput dara. Luka tersebut diakibatkan ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Perbuatan terdakwa EFRAIM Anak SUKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SHEREYA ERMA SILPANI Anak ALDI**, memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap saksi;
- bahwa peristiwa tersebut terjadi pagi hari di pondok tempat saksi tinggal yang beralamat di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi itu ketika saksi sedang bermain di dalam pondok bersama abang RUBEN dan dek ALE Terdakwa berada di dalam pondok sedang minum kopi, tidak lama ibu dan bapak saksi pergi menebas tidak jauh dari pondok, kemudian Terdakwa menyuruh ABANG RUBEN mencari setangkai rumput, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi "Aya.. *sinik Ayya kita ngentot dulu*, sambil Terdakwa memegang tangan saksi dan mengangkat badan saksi ke atas perutnya, saksi melihat kemaluan Terdakwa banyak bulunya, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan badan saksi sampai kemaluan saksi kena kemaluan Terdakwa setelah itu saksi bilang "Sakit...", dan Terdakwa menyuruh saksi memakai celana kembali dan Terdakwapun cepat-cepat memakai celananya;
- Bahwa pada saat itu di kemaluan saksi tidak mengeluarkan darah akan tetapi saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi saat Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Terdakwa mengatakan "Ayya jangan bilang kepada mamak dan bapak ya";
- Bahwa pada saat mandi saksi tidak merasakan sakit akan tetapi pada saat saksi buang air kecil saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian karena merasa sakit saat buang air kecil saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IDA LELA KURNIATI Anak PANGGIL (Alm), dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB saksi pernah meninggalkan saksi SHEREYA IRMA SILPANI bersama abangnya dan Terdakwa di pondok saksi di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang, pada saat itu saksi bersama suami sedang menebas tidak jauh dari pondok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 WIB, saksi SHEREYA IRMA SILPANI mengeluh kepada saksi dengan berkata "Ma, kemaluan Eya bah sakit", lalu saksi bertanya "Kenapa?", dan saksi SHEREYA IRMA SILPANI menjawab "Kena Bang EFRAIM

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entot,

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena sudah malam dan hujan deras, setelah suami saksi pulang dari memasang pukat saksi menceritakan apa yang diceritakan anak saksi kepada suami dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB saksi mendatangi rumah saksi PALUA DACHI paman Terdakwa untuk meminta Terdakwa datang ke pondok dengan alasan memberikan tembakau kepada suami saksi di pondok;
 - Bahwa sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa pergi menuju ke pondok saksi, kemudian saksi meminta sdr PALUA DACHI datang juga ke pondok untuk menjadi saksi, setelah berkumpul di pondok, saksi menceritakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi kepada sdr PALUA DACHI, dan saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
 - Bahwa usia saksi SHEREYA IRMA SILPANI pada saat itu baru 4 (empat) tahun;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi SHEREYA IRMA SILPANI, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali di Pondok;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak kandung saksi sering mengeluh rasa sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil, duduk dan buang air besar;
 - Bahwa saksi pernah membawa saksi SHEREYA IRMA SILPANI ke Rumah Sakit Kabupaten Bengkayang untuk diperiksahasilnya:
 1. Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan;
 2. Tampak robekan selaput dara arah jam 5;
 3. Tidak nampak bekas sperma pada kemaluan;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sering tinggal di rumah saksi karena ikut berburu bersama suami;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi masih trauma dan belum dapat bermain layaknya anak-anak yang lain seusianya;
 - Bahwa pada hari kejadian anak saksi mengenakan pakaian berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YUSTINUS**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusilaterhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetujuan tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi IDA LELA KURNIATI Anak PANGGIL. Alm;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di pondok saksi di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkulu;
- Bahwa isteri saksi menceritakan anak saksi mengeluh sakit pada kemaluannya saat buang air kecil dengan berkata "*Ma, kemaluan Eya bah sakit*", lalu isteri saksi bertanya "*Kenapa?*", dimenjawab "*Kena Bang EFRAIM Entot*";
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 WIB saksi, isteri saksi, saksi PALUA DACHI dan Terdakwa berkumpul di pondok saksi menanyakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SHEREYA IRMA SILPANI Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi PALUA DACHI sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ainali secara damai karena Terdakwa mengaku kemaluannya tidak dimasukan kedalam kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI akan tetapi setelah mengetahui hasil pemeriksaan saksi dan istri bersepakat melaporkan permasalahan ini kepada Polisi;
- Bahwa pada saat peristiwa persetujuan terjadi saksi sedang menebas rumput bersama isteri di samping pondok berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi yang berada di pondok adalah Terdakwa, saksi SHEREYA IRMA SILPANI, anak laki-laki saksi yang bernama sdr RUBEN berumur 9 (sembilan) tahun dan anak laki-laki saksi yang bernama ARDIAN RAMOS JUAN yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwapada pagi itu saksi SHEREYA IRMA SILPANI mengenakan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. **PALUA DACHI Anak BEWE (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hubungan badanyang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
- Bahwa Menurut orang tua saksi SHEREYA IRMA SILPANI peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di pondok mereka di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi IDA LELA KURNIATI, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016;
- Bahwa pada saat saksi ditemui oleh saksi IDA LELA KURNIATI dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, kemudian saksi berkumpul dengan orang tua saksi SHEREYA IRMA SILPANI dan Terdakwa di pondok milik saksi YUSTINUS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah kekeluargaan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di pondok t saksi SHEREYA IRMA SILPANI di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkulu;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di pondok saksi IDA LELA KURNIATI, saat itu yang berada di pondok adalah Terdakwa berbaring sambil mengikis mata

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang rumput, saksi SHEREYA IRMA SILPANI sedang bermain sambil berbaring, sdr RUBEN sedang duduk sambil mengikis matanya menggunakan sebatang rumput, dan sdr. ALE berumur sekitar ± 2 (dua) tahun sedang bermain sendiri, pada saat sedang bermain tidak sengaja saksi SHEREYA IRMA SILPANI menyentuh kemaluan Terdakwa dengan tangannya, karena hal tersebut timbullah hasrat/nafsu Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, karena kebetulah rumput yang Terdakwa gunakan untuk mengikis mata telah patah, Terdakwa menyuruh sdr RUBEN mencarikan rumput untuk ngikis mata agar Terdakwa memiliki kesempatan melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, tidak lama setelah sdr RUBEN pergi, Terdakwalangsung mengangkat tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI yang sedang berbaring terlentang disebelah kiri Terdakwa hingga posisinya berada diatas tubuh Terdakwa dengan posisi tiarap, kemudian Terdakwa membuka celana saksi SHEREYA IRMA SILPANI, kemudian Terdakwa juga membuka celana, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr SHEREYA duduk diperut Terdakwa dengan posisi kaki mengangkang dan posisi tangan Terdakwa dipinggang saksi SHEREYA IRMA SILPANI, setelah dalam posisi tersebut Terdakwa goyangkan tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI dengan arah naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SHEREYA IRMA SILPANI tiarap diatas tubuh Terdakwa dengan posisi masih mengangkang, setelah itu Terdakwa menggoyangkan lagi tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI sebanyak 6 (enam) kali. Saat Terdakwamenggoyangkan tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI, kemaluan Terdakwa bersentuhan dengan kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI sehingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa semprotkan diantara perut Terdakwa dan perut saksi SHEREYA IRMA SILPANI, setelah Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa menyuruh saksi SHEREYA IRMA SILPANI untuk berdiri, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr SHEREYA "Sakit kah?" dan sdr SHEREYA menjawab "Sakit", setelah itu Tedakwa menyuruhnya memakai celana dan mengatakan jangan bilang sama ibu dan bapak, setelah itu Terdakwa keluar dari pondok dan pergi meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut orang tua sdr SHEREYA sedang pergi ke kebun yang tidak jauh dari pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan saksi SHEREYA IRMA SILPANI

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sering berkunjung ke pondok milik orang tua saksi

SHEREYA IRMA SILPANI;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan, Terdakwa merasakan kenikmatan dan merasakan puas setelah sperma keluar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi SHEREYA IRMA SILPANI tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa tidak memasukan kemaluan kedalam kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI dan kemaluan Terdakwa hanya diatas perut sdr SHEREYA IRMA SILPANI;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi SHEREYA IRMA SILPANI saat kejadian;
- IRMA SILPANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.958/K/XIII/2013 atas nama SHEREYA IRMA SILPANI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 pukul 08.00 WIB di pondok saksi SHEREYA IRMA SILPANI di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkulu;
2. Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di pondok saksi IDA LELA KURNIATI bersamasaksi SHEREYA IRMA SILPANI yang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID, ada juga sdr RUBEN dan sdr. ALE sedangkan saksi IDA LELA KURNIATI dan saksi YUSTINUS sedang bekerja di kebun yang jaraknya dekat dari pondok;
3. Bahwa saat bermain tidak sengaja saksi SHEREYA IRMA SILPANI menyentuh kemaluan Terdakwa dengan tangannya, karena hal tersebut timbul nafsu Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, kemudian Terdakwa menyuruh sdr RUBEN mencarikan rumput untuk ngikis mata agar Terdakwa memiliki kesempatan melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, tidak lama setelah sdr RUBEN pergi, Terdakwa mengangkat tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI hingga posisinya tiarap diatas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana saksi SHEREYA IRMA SILPANI dan membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mendudukkan saksi SHEREYA IRMA SILPANI diatas perut Terdakwa dengan posisi kaki mengangkang dan posisi tangan Terdakwa dipinggang saksi SHEREYA IRMA SILPANI, dalam posisi tersebut Terdakwa goyangkan tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI dengan gerakan naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SHEREYA IRMA SILPANI ditiarapkan diatas tubuh Terdakwa dengan posisi mengangkang, dan menggoyang tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI sebanyak 6 (enam) kali sambil kemaluan Terdakwa bersentuhan dengan kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diantara perut Terdakwa dan perut saksi SHEREYA IRMA SILPANI;
4. Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh saksi SHEREYA IRMA SILPANI untuk berdiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi SHEREYA IRMA SILPANI "Sakit kah?" dan saksi SHEREYA IRMA SILPANI menjawab "Sakit", kemudian Terdakwa menyuruhnya memakai celana dan Terdakwa juga memakai celana kemudian keluar dan meninggalkan pondok;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 WIB, saksi SHEREYA IRMA SILPANI mengeluh kepada saksi IDA LELA KURNIATI dengan berkata "Ma, kemaluan Eya bah sakit", lalu saksi IDA LELA KURNIATI bertanya "Kenapa?", saksi SHEREYA IRMA SILPANI menjawab "Kena Bang EFRAIM Entot" kemudian peristiwa tersebut saksi IDA LELA KURNIATI ceritakan kepada saksi YUSTINUS dan saksi PALUA DACHI;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan bukt surat Visum Et Repertum Nomor: 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan, Tampak robekan selaput dara arah jam 5, Tidak nampak bekas sperma pada kemaluan, luka tersebut diakibatkan ruda paksa tumpul yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari korban;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSTINUS dan saksi IDA LELA KURNIATI dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.958/K/XIII/2013 atas nama SHEREYA IRMA SILPANI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 saksi SHEREYA IRMA SILPANI masih berusia 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan Subsideritas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana:

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer | :Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; |
| Subsider | :Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; |
| Lebih Subsider | :82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; |

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsideritas, maka untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum diatas,terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer dan apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Primer Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. **SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan,serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama EFRAIM Anak SUKANDI, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwatelah berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga ia dihadapkan ke peradilan Anak yang mana identitasnya telah dibenarkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan TerdakwaEFRAIM Anak SUKANDI didampingi oleh walinya bernama PALUA DACHI, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwadinilai sehat jasmani dan rohaninyasehinggadapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMASKA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung, SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di pondok saksi SHEREYA IRMA SILPANI yang beralamat di Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kec. Lumar Kab. Bengkayang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat sedang bermain tidak sengaja saksi SHEREYA IRMA SILPANI menyentuh kemaluan Terdakwa dengan tangannya, karena hal tersebut timbul nafsu Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI, kemudian Terdakwa menyuruh sdr RUBEN mencarikan rumput untuk ngikis mata agar Terdakwa memiliki kesempatan, tidak lama setelah sdr RUBEN pergi mencari sebatang rumput Terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI hingga posisinya tiarap diatas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana saksi SHEREYA IRMA SILPANI dan membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mendudukkan saksi SHEREYA IRMA SILPANI diatas perut Terdakwa dengan posisi kaki mengangkang dan posisi tangan Terdakwa dipinggang saksi SHEREYA IRMA SILPANI, dalam posisi tersebut Terdakwa goyangkan tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI dengan arah naik turun sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi SHEREYA IRMA SILPANI ditiarapkan diatas tubuh Terdakwa dengan posisi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggang, setelah itu Terdakwa menggoyang tubuh saksi SHEREYA IRMA SILPANI sebanyak 6 (enam) kali sambil kemaluan Terdakwa bersentuhan dengan kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma diantara perut Terdakwa dan perut saksi SHEREYA IRMA SILPANI;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh saksi SHEREYA IRMA SILPANI untuk berdiri, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi SHEREYA IRMA SILPANI "Sakit kah?" dan saksi SHEREYA IRMA SILPANI menjawab "Sakit", kemudian Terdakwa menyuruhnya memakai celana dan Terdakwaku keluar dari pondok dan pergi meninggalkan pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas saksi SHEREYA IRMA SILPANI sama sekali tidak menghendaki untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun oleh karena tubuhnya yang kecil diangkat oleh Terdakwa dan karena usianya masih 4 (empat) tahun, saksi SHEREYA IRMA SILPANI juga tidak mengerti perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadapnya namun ia hanya diam tidak melakukan perlawanan dan merasakan sakit pada alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa keadaan ini bila dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan hasil pemeriksaan Tampak luka lecet disekitar daerah kemaluan, tampak robekan selaput dara arah jam 5, luka tersebut diakibatkan ruda paksa tumpul. Dilihat dari luka yang ditimbulkan dan dikaitkan dengan pengertian "kekerasan" diatas bahwa kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan, dengan demikian artinya telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SHEREYA IRMA SILPANI;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat luka robekan pada arah jam 5 pada selaput dara saksi SHEREYA IRMA SILPANI berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 892/VISUM/RSUD-BKY/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama SHREYA ERMA SILPANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter YENI WULANDARI selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, Hakim

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah terjadi penetrasi alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi SHEREYA IRMA SILPANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi YUSTINUS dan saksi IDA LELA KURNIATI dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.958/K/XIII/2013 atas nama SHEREYA IRMA SILPANI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 saksi SHEREYA IRMA SILPANI masih berusia 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan sehingga pada waktu itu saksi SHEREYA IRMA SILPANI dikategorikan masih usia anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan ini telah terpenuhi, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan dengan diancam pidana kumulatif berupa Pidana Penjara dan Denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Bengkayang tidak terdapat Balai Latihan Kerja, dan mengingat kediaman Terdakwa lebih dekat dengan kota Singkawang yang terdapat Balai Latihan Kerja, maka pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pakaian milik saksi SHEREYA ERMA SILPANI, yang telah disita oleh Penyidik sebagai barang bukti sehingga barang bukti tersebut cukup adil apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa, Nomor: W16.PK.01.05.02-1568 Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama EFRAIM Anak SUKANDI diberi tindakan berupa pembinaan dan pembimbingan didalam lembaga pemasyarakatan anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perperbuatan Terdakwa diancam dengan Pidana Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan pada saat perkara ini diadili, Terdakwa telah berusia 18 (delapan belas) Tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) "*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*" dan ayat (3) "*Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun*", maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa menyetubuhi anak dibawah umur;
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu perkembangan psikologis korban,

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa saat melakukan kejahatan masih usia anak,
2. Terdakwa belum pernah dipidana,
3. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFRAIM Anak SUKANDIdengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pelatihan kerja selama 90(sembilan puluh) hari di Singkawang;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna putih bertuliskan BEAR;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bertuliskan PRINCES;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bertuliskan I MY KID;
 - Dikembalikan kepada saksi korban SHEREYA ERMA SILPANI melalui saksiYUSTINUS
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh HERU KARYONO, SH pada hari Selasatanggal 13 September 2016, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa didampingi wali Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim,

HERU KARYONO, S.H.,

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.4/Pid-Sus/2016/PN.Bek